



**PUTUSAN**

Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan karyawan garment, bertempat tinggal di Jalan Nusa Kambangan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota .Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan garment, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Merpati Monang Maning, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 03 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 03 November 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.0405/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, Propinsi Bali, pada tanggal XX September XXXX sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sering melakukan utang piutang tanpa sepengetahuan Termohon, dan apabila di nasehati tergugat tidak bias menerima, bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, dan berkali – kali meminta cerai;
  - b. Bahwa Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni terlalu berani dan sering kali membantah arahan dan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - c. Termohon tidak bias lagi diajak berkomunikasi dengan baik sampai akhirnya pada awal tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;
4. Bahwa dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan tergugat tidak bahagia lahir dan batin, dan tidak ada lagi harapan untuk berumah tangga ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak membuahkan hasil;

Berdasarkan alasan–alasan di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.0405/Pdt.G/2017/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir di persidangan hanya pada tanggal 23 November 2017 dan persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 07 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang prosedur mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi tersebut, dan Penggugat dan Tergugat memilih Mediator Drs. H. Ahmad Baraas, M.Si.;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Dps, tertanggal 23 November 2017, telah menunjuk Drs. H. Ahmad Baraas, M.Si, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 November 2017, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan tanggal 23 November 2017, dikarenakan Termohon tidak hadir dalam proses mediasi sehingga mediasi tidak berhasil (gagal);

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi dalam acara jawaban sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.0405/Pdt.G/2017/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Tanda Laporan Diri tanggal XX November 2017 yang dikeluarkan oleh Kelian Adat Banjar XXXX, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tanggal XX September XXXX, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

saksi I: SAKSI PERTAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

kediaman di Jalan Puputan Baru, Kota .Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah tiri Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2017 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- e. Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi II: SAKSI KEDUA, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

kediaman di Perum Dalung Permai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.0405/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2017 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menghindari tagihan rentenir;
- e. Bahwa saksi selaku teman Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir di persidangan hanya pada tanggal 23 November 2017 dan persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 07 Desember 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara kontradiktor, hal ini sesuai putusan Mahkamah

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.0405/Pdt.G/2017/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 350K/Put/1984 tanggal 08 Januari 1986, dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 212 Rv yang menyatakan "jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut dapat diputus secara kontradiktor";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang prosedur mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi tersebut, dan Penggugat dan Tergugat memilih Mediator Drs. H. Ahmad Baraas, M.Si.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Dps, tertanggal 23 November 2017, telah menunjuk Drs. H. Ahmad Baraas, M.Si, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 November 2017, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan tanggal 23 November 2017, dikarenakan Termohon tidak hadir dalam proses mediasi sehingga mediasi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Bahwa Termohon sering melakukan utang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- b. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami yaitu terlalu berani dengan Pemohon;
- c. Bahwa Termohon tidak bisa lagi diajak komunikasi dengan baik sampai akhirnya pada awal tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi dalam acara jawaban sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelend sesuai

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.0405/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan yang berlaku, bahwa setiap dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dikenakan bea meterai, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat ( 3 ) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga kedua bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan surat biasa yang menunjukkan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan merupakan alas hak untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian, saksi-saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak awal tahun 2017 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti karenanya dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah dikarenakan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon untuk rukun namun tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi merukunkan;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.0405/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin, karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga harus dibangun dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, rasa cinta dan kasih sayang inilah melahirkan kedamaian dalam berumah-tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, manakala istri meninggalkan rumah hilanglah rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana perkara a quo Termohon, dan pertanda Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi serta Termohon telah menghancurkan rumah tangga yang selama ini telah dibangun, apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorat bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon menurut Majelis Hakim tindakan Termohon tersebut sudah termasuk ketidaktaatan Termohon atas suami, apalagi hutang tersebut tidak terlihat digunakan untuk peralatan rumah tangga, sangat wajarlah terjadi pertengakaran terus menerus sejak tahun 2014 karena pasti kreditur menagih pada Pemohon selaku kepala rumah tangga padahal hutang tersebut tidak diketahui oleh Pemohon, maka sangat jelas unsur Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.0405/Pdt.G/2017/PA.Dps.




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, begitu juga saksi selaku pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada petitum point 2 dikabulkan, berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan amar yaitu *”Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.0405/Pdt.G/2017/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon ( TERMOHON ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten XXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 ( Tujuh ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH. dan H.M. Helmy Masda, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.0405/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sudi, SH.

H .M. Helmy Masda, SH., MH.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	625.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	716.000,00

( Tujuh ratus enam belas ribu rupiah )

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.0405/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)